

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara, Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201

www.lan.go.id



Akreditasi Lembaga Pelatihan ASN / Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan

No. SK :

Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Persyaratan

1. Lembaga Pelatihan telah menyelenggarakan pelatihan 5 kali penyelenggaraan (untuk akreditasi baru)
2. Lembaga Pelatihan telah menyelenggarakan pelatihan 3 kali penyelenggaraan (untuk re-akreditasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lembaga Pelatihan menyampaikan surat pengajuan akreditasi
2. Pimpinan Instansi Pembina atau Pimpinan Instansi Pengakreditasi Pelatihan mengirimkan jawaban kepada Lembaga Pelatihan tentang rencana pelaksanaan akreditasi Pelatihan dan permohonan data untuk penilaian akreditasi;
3. Lembaga Pelatihan menyampaikan kesiapan pelaksanaan akreditasi dan mengunggah data yang dibutuhkan untuk penilaian akreditasi;
4. Sekretariat Akreditasi memeriksa dan meneliti kelengkapan data;
5. Apabila data tidak lengkap, maka Sekretariat Akreditasi memberitahukan kepada Lembaga Pelatihan untuk melengkapi;
6. Data untuk penilaian akreditasi yang telah dilengkapi dan dapat digunakan untuk penilaian diteruskan kepada Tim Assesor;
7. Tim Assesor melakukan penelitian awal terhadap data sesuai dengan pedoman akreditasi yang berlaku;
8. Tim Assesor melaksanakan visitasi kepada Lembaga Pelatihan untuk verifikasi data, melengkapi data, dan harus memberikan laporan penilaian sementara tingkat kelayakan Lembaga Pelatihan kepada Tim Penilai Akhir;
9. Rapat penilaian akhir akreditasi dipimpin oleh Ketua Tim Penilai Akhir ;
10. Deputi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN menyampaikan laporan hasil penilaian akreditasi Lembaga Pelatihan kepada Pimpinan Instansi Pembina atau Pimpinan Instansi Pengakreditasi Pelatihan Teknis/Fungsional
11. Pimpinan Instansi Pembina atau Pimpinan Instansi Pengakreditasi Pelatihan Teknis/Fungsional menetapkan tingkat kelayakan Lembaga Pelatihan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi.

Waktu Penyelesaian

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara, Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201

www.lan.go.id



90 Hari kerja

Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan

90 hari kerja dihitung

Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Biaya / Tarif

54210000

PNBP

Produk Pelayanan

1. Akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

www.sipka.lan.go.id

FB : Pusat Pembinaan Kebijakan Bangkom

Twitter : @P3k_bangkom_asn

IG : @P3k_bangkom_asn

Youtube: P3k Bangkom Asn

Email : p3kbangkomasn@lan.go.id